

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi seakan menjadi masa yang kritis bagi kaum muda yang sedang mencari jati diri. Banyak budaya negara lain yang masuk dan bukan hanya dijadikan sebagai pintu masuk pengetahuan namun kaum muda berusaha dengan keras untuk menerapkan budaya tersebut di kehidupan sehari-hari yang justru bertolak belakang dengan budaya Indonesia.

Globalisasi hampir tidak dapat dicegah, karena kemajuan teknologi yang pesat sangat mempengaruhi globalisasi. Keingintahuan remaja terutama pelajar, yang sangat tinggi terhadap sesuatu hal yang baru, namun tidak diimbangi dengan pematapan norma-norma yang berlaku di Indonesia, sehingga remaja dengan mudah menerima sesuatu yang mereka lihat dan mereka anggap mengagumkan tanpa adanya penyaringan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu munculnya perilaku menyimpang oleh anak muda khususnya di kalangan pelajar. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Bahkan perkembangan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Indonesia saat ini telah diiringi dengan berbagai modus yang beragam pula jenisnya. Pemberitaan di media massa telah banyak memberitakan kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar pelajar, kasus minuman keras (miras) di kalangan remaja, geng motor, perjudian, begal dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang tergolong perilaku menyimpang dan saat ini masih eksis terjadi di masyarakat adalah fenomena balapan liar, miras dan fenomena lain yang dapat mengganggu kestabilan Kamtibmas. Diantara fenomena tersebut adalah adanya kasus balapan liar, kasus miras, di Indonesia umumnya sering terjadi di kota-kota besar, misalnya saja kasus balapan liar dan kasus miras terjadi di Kota Jakarta., banyaknya kasus balapan liar menjadikan pengguna jalan korban kecelakaan, dan semakin meluasnya kasus miras yang menyebabkan hilangnya kesadaran .

Kegiatan balap liar ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Dalam hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷⁴ Tetapi realitasnya aksi balapan liar masih marak seperti yang terjadi di kabupaten Ponorogo yang dimana aksi balapan liar digelar setiap malam Minggu dan membuat warga merasa sangat terganggu dengan aksi balapan liar tersebut. Kasus miras yang menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang sehingga sulit mengontrol emosi dan dirinya sendiri yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Herman Priyanto mengungkapkan razia digelar dalam rangka operasi penertiban saat diterapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),

Skala Mikro. Jumlah kendaraan yang disita karena aksi balap liar di wilayah Polrestabes Jawa Timur, yaitu Surabaya ia merinci jumlah sepeda motor yang diamankan karena terlibat balap liar sebanyak 191 unit, kemudian juga diamankan sebanyak 58 unit sepeda angin pada Januari 2021, fenomena lain adalah peredaran miras yang kian marak diantara para pelajar kita yang digunakan sebagai kegiatan saat diluar sekolah.

Selanjutnya di wilayah kabupaten Ponorogo sendiri menurut Kanit Turjawali Satlantas Polres Ponorogo, IPDA Aris Wibowo menyatakan, operasi balap liar tersebut dilakukan di tiga titik yakni Jalan Suromenggolo Ponorogo, Jalan Ir Juanda Ponorogo dan Jalan Letjen Suprpto. Operasi balap liar itu merupakan bagian dari Operasi Patuh Semeru 2021. “Dalam operasi balap liar ini kami berhasil mengamankan 23 barang bukti kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya”. Miras juga marak dikalng pelajar kita yang hampir setiap tahun dilakukan operasi penertiban, penindakan edukasi akan bahaya miras dikalangan masyarakat terkhusus pelajar yang notabene masih membutuhkan pendampingan dan pengawasan dalam sosialisai bersama teman dan lingkungan sekitar.

Menjadi tantangan besar bagi komunikasi anggota Samapta Polres Ponorogo untuk menyelaraskan pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi serta tradisi yang terdapat dalam diri individu, masyarakat khususnya pelajar terhadap balap liar dan miras dengan perilaku masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, proses transfer informasi menjadi salah satu faktor penentu dalam penyampaian pesan yang efektif. Meskipun intervensi kebijakan dari kepolisian telah dilakukan, namun minimnya proses komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat tentu hal ini kurang efektif. Komunikasi yang tidak lancar dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi terutama dengan timbulnya salah faham dan konflik (Anaomi, 2014).

Strategi komunikasi publik yang dijalankan saat ini adalah strategi komunikasi partisipatif. Komunikasi sebagai faktor utama dalam pemersatu proses interaksi sosial, dimana komunikasi berguna sebagai sarana untuk bertukar informasi seseorang komunikator

(pemberi pesan) kepada komunikan (penerima pesan) agar menemui suatu kesepahaman yang sama. Namun dalam prosesnya, komunikasi sering mengalami berbagai hambatan.

Strategi adalah proses pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, dan penetapan cara implementasinya yang dibuat oleh manajemen puncak serta diimplementasikan oleh semua pelaku suatu organisasi. Effendy (2003:301) menyatakan strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan.

Dibutuhkan upaya represif dalam berkomunikasi antara anggota Samapta Polres Ponorogo dengan masyarakat khususnya pelajar diantaranya, dengan strategi kampanye, Kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”.

Sedangkan menurut Rogers dan Storey (1987), Kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan banyak diterima para ilmuwan komunikasi. Sehingga, pada dasarnya kampanye adalah hal yang lumrah yang kerap ditemukan. Untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat luas dalam hal ini khususnya adalah para pelajar di wilayah kabupaten Ponorogo, guna menjaga kestabilan kamtibmas.

Berdasarkan atas fakta yang terjadi, maka strategi pengembangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan berkesinambungan merupakan kunci utama untuk menjaga kestabilan kamtibmas di masyarakat terutama berkaitan dengan kegiatan pelajar. Perlu dilakukan kerjasama yang erat antara pihak Kepolisian dengan para orang tua, lingkungan sekolah, LSM, maupun organisasi - organisasi kepemudaan yang ada di daerah,

Dari uraian, latar belakang masalah diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini tentang “Analisis Strategi Kampanye Kamtibmas Satuan Samapta Polres Ponorogo dalam Membina Pelajar di Kabupaten Ponorogo?”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka dalam penelitian ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah analisis strategi kampanye kamtibmas satuan samapta polres ponorogo dalam membina pelajar di kabupaten ponorogo efisien dalam membina para remaja di wilayah kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Analisis Strategi Kampanye Kamtibmas Satuan Samapta Polres Ponorogo Dalam Membina Pelajar Di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat
 - a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama remaja akan pentingnya menjaga kamtibmas
 - b) Masyarakat khususnya remaja juga ikut berkontribusi dalam menjaga kamtibmas di kabupaten Ponorogo
2. Bagi Instansi Kepolisian
 - a) Dapat memberikan masukan positif bagi instansi terkait strategi kampanye berkaitan dengan kamtibmas
3. Bagi Peneliti
 - a) Mendapatkan pengalaman praktis berkaitan dengan strategi kampanye yang efisien dalam mengajak masyarakat terutama remaja dalam menjaga kamtibmas.